

Ad-Hoc (Isasi) KPU Daerah

MENJELANG pelaksanaan Pemilu 2019, suasana politik di Indonesia menghangat dengan munculnya wacana parpol seharusnya dilibatkan sebagai penyelenggara pemilu. Bahkan cukup konyol juga saat Komisi II DPR mengusulkan agar komisioner KPU dan Bawaslu yang sudah hampir berakhir masa jabatannya untuk diperpanjang sampai ide pelibatan parpol sebagai penyelenggara pemilu tuntas dibahas. Ini melanggar aturan yang dibuat sendiri.

Karena mendapat reaksi keras dari para pengamat pemilu serta akademisi, maka isu yang diwacanakan pun berubah mengarah ke arah perubahan status KPU Daerah (KPU Kabupaten/ Kota) agar tidak lagi bersifat nasional tetap mandiri melainkan bersifat ad-hoc sebagaimana Panwaslu saat ini. Adapun rasionalitas yang digunakan adalah inefisiensi penggunaan anggaran negara, mengingat proses penyelenggaraan Pemilu tidak berlangsung selama kurun waktu 5 tahun penuh. Pertanyaannya kemudian, tepatkah wacana ad-hoc isasi KPU Daerah yang digulirkan Komisi II DPR tersebut?

Intervensi

Jika dicermati, pengguliran wacana ad-hoc isasi KPU Kabupaten/Kota tak lepas dari syahwat politik yang tinggi dari parpol untuk terlibat atau minimal menanamkan orang-orangnya dalam lembaga penyelenggara pemilu tersebut. Adapun logikanya dengan menjadikan KPU Daerah sebagai lembaga ad-hoc, maka proses rekrutmen komisionernya akan dilakukan setiap menjelang pelaksanaan pemilu atau pemilukada. Sehingga intervensi parpol untuk mempengaruhi proses rekrutmen lebih terbuka daripada saat ini. Apabila hal itu terjadi akan terjadi proses pemunduran demokrasi. Sangat tidak masuk akal, peserta pemilu turut serta sebagai wasit.

Sementara itu, setidaknya akan ada empat problematika serius yang akan muncul apabila KPU Daerah dijadikan lembaga ad-hoc. *Pertama*, aspek kesinambungan dan profesionalitas SDM. Sebagaimana diketahui, proses persiapan dan tahapan penyelenggaraan pemilu nasional (pileg dan pilpres) membutuhkan waktu

Suranto

efektif 2 tahun sebelum hari-H serta 6 bulan pascapelaksanaan. Sementara untuk proses persiapan pemilukada memerlukan waktu 1 tahun sebelumnya plus 6 bulan pasca pencoblosan. Dengan demikian praktis hanya tersisa waktu 1,5 tahun 'waktu senggang' bagi KPU.

Kedua, aspek efisiensi pengelolaan logistik dan aset. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu tetap level terbawah, KPU Kabupaten/Kota me-



KR-JOKO SANTOSO

ngelola logistik utama seperti kotak suara dan kelengkapannya dalam jumlah yang besar, yang selama ini disimpan di gudang milik KPU setempat. Di samping digunakan untuk aktivitas utama pemilu dan pemilukada, logistik yang ada juga sering dipinjam untuk proses pemilihan kepala desa maupun kegiatan mahasiswa di perguruan tinggi terdekat. Apabila ad-hoc (isasi) diimplementasikan, maka akan terjadi kesulitan manajemen logistik.

Ketiga, aspek sustainability SDM organik KPU. Sebagaimana proyeksi Pemerintah terkait penguatan SDM KPU, maka pemerintah telah mengangkat ASN organik tersendiri yang secara bertahap akan menggantikan posisi ASN yang

selama ini dipinjamkan dari ASN Pemda setempat. Apabila kebijakan ad-hoc (isasi) KPU Daerah diterapkan, maka akan berimbas langsung pada isu sustainability ASN organik KPU yang professional terkait pemilu.

ASN Organik

Berdasarkan Surat Edaran KPU RI, jumlah *ideal apparatus organik* KPU adalah 17 orang per daerah. Jika jumlah kabupaten/kota di Indonesia adalah sebanyak 508, maka total ASN organik adalah sebanyak 8.636 ASN organik yang harus dimutasi atau ditempatkan di lembaga lain. Di samping kompetensi yang sudah spesifik terkait pemilu, juga pelibatan mereka pada penyelenggaraan pemilu yang dikelola secara ad hoc, akan menyebabkan mereka akan bekerja memulai dari awal lagi dan harus beradaptasi dengan para Komisioner juga baru. Konsekuensinya dikhawatirkan penyelenggaraan pemilu akan potensial terbelengketai dan bermasalah.

Oleh sebab itu, wacana KPU sebagai lembaga ad-hoc hendaknya segera dihentikan, namun bukan berarti evaluasi terkait efektivitas dan efisiensi kinerja KPU tidak dilakukan. Upaya inovatif untuk senantiasa memberdayakan KPU harus terus dilakukan guna penyelenggaraan pemilu yang berkualitas oleh lembaga yang bersifat tetap dan mandiri.

Kita sangat berharap tak terjadi lagi keghaduhan dan kemunduran proses demokratisasi hanya karena kepentingan politik sesaat. Dengan menempuh cara yang kurang elegan yang akan memundurkan proses demokratisasi di Indonesia puluhan tahun ke belakang. □ - c

*) *Dr Suranto, Dosen MIP, Program Pasca Sarjana UMY.*

Syarat Menulis Opini

Para penulis yang terhormat, Redaksi hanya akan memperhatikan tulisan artikel/opini yang dikirim ke opini@umy.ac.id dengan disertai CV dan copy identitas diri. Panjang tulisan sekitar 3.700 karakter atau 600 kata. Demi kelancaran bersama, tidak melayani pengiriman ke akun pribadi. Terimakasih.